BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 310 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti bahan mineral, upah tenaga kerja, maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek konstruksi agar sesuai dengan kaidah tepat waktu dan tepat biaya, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya/unsur tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi, bertugas :
a. menganalisis harga satuan pekerjaan konstruksi;
b. mengumpulkan data harga satuan pekerjaan konstruksi dari berbagai sumber;
c. menganalisis data harga satuan pekerjaan konstruksi untuk menentukan harga yang wajar; dan
d. menyusun dokumen analisis harga satuan pekerjaan konstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 310 TAHUN 2025
TANGGAL 15 APRIL 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Bireuen	Penanggungjawab	0,-	
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
3.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
4.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
5.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Unsur Dinas Pengairan Provinsi Aceh	Anggota	750.000,-	
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS